



PUTUSAN
Nomor 86 P/HUM/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **HARIS ABURYANTO.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT/RW 021/006, Desa Glagahwangi, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, pekerjaan Kepala Desa Glagahwangi, Kabupaten Bojonegoro;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Abdul Fatah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat, Konsultan Hukum, dan Advokat Magang pada A. F. P. Law Firm Counsellors & Attorneys at Law, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2018;
2. **DANNI IRAWANTIKA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Glahgawangi, RT 025 RW 008, Desa Glahgawangi, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;
3. **YOYOK SUBAGYO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Krajan RT 015, RW 005, Desa Glahgawangi, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, pekerjaan Wirasawasta;
4. **MUSTAKIM**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Krajan, RT 014 RW 005, Desa Glahgawangi, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, pekerjaan Wiraswasta;
5. **YATINI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Krajan, RT 012 RW 004, Desa Glahgawangi, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, pekerjaan Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

Halaman 1 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI BOJONEGORO, tempat kedudukan di Jalan P. Mas Tumapel Nomor 1, Bojonegoro;

Dalam hal ini diwakili oleh Faisol Ahmadi, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188/3562/412.013/2019, tanggal 26 November 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 12 November 2019, dan diregister dengan Nomor 86 P/HUM/2019, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG RI

1. Bahwa Para Pemohon memandang Mahkamah Agung Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut Mahkamah Agung RI) mempunyai wewenang untuk melakukan pengujian terhadap Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa (untuk selanjutnya disebut Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017);

Yang pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu asas kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan sebagaimana yang tertuang didalam ketentuan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011);

Halaman 2 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung RI untuk melakukan Uji Materiil diatur berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Selanjutnya dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, menyatakan:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada Tingkat Kasasi, menguji peraturan perundangan-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”;

3. Bahwa kewenangan tersebut dijabarkan lebih lanjut pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1995 tentang Mahkamah Agung dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mengatur:

“Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundangan-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang”;

4. Bahwa kewenangan tersebut kemudian dijabarkan dan diatur kembali berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan

Halaman 3 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan:

“Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang”;

Sedangkan pada Pasal 20 ayat (3) disebutkan:

“Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada Tingkat Kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”.

5. Bahwa berdasarkan penegasan yang sama juga sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menerangkan:

“Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”.

6. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan Uji Materiil *a quo* adalah terhadap Pasal 2 ayat (1) Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (untuk selanjutnya disebut PERMA Nomor 1 Tahun 2011), dengan alasan dan keberatan beberapa Pasal dan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Perda Nomor 1 Tahun 2017 tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;

Halaman 4 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86 P/HUM/2019



7. Berdasarkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Agung RI berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Keberatan Uji Materiil terhadap Pasal 2 ayat (1) Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 dan mengingat permohonan *a quo* diajukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2011, maka Permohonan Keberatan Uji Materiil terhadap Pasal 2 ayat (1) Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 yang diajukan oleh Para Pemohon ini sepatutnya diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Pemohon berkeyakinan Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili permohonan keberatan hak uji materiil ini pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final;

II. OBJEK KEBERATAN

8. Bahwa objek keberatan dalam perkara *a quo* adalah Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (untuk selanjutnya disebut Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017);

**III. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)
PARA PEMOHON UJI MATERIIL**

9. Bahwa Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1995 tentang Mahkamah Agung dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menentukan, "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
- a. Perorangan warga negara Indonesia;

Halaman 5 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86 P/HUM/2019



- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat"
10. Bahwa Para Pemohon adalah perseorang warga negara Indonesia yang merasa dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 2 ayat (1) Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017;
11. Bahwa Pemohon I adalah perseorang warga negara yang menjabat sebagai Kepala Desa Glagahwangi, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bonegoro yang sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf N Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Pemerintah Desa Glagahwangi, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten di dalam maupun di luar pengadilan, yang merasa dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 2 ayat (1) Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017;
12. Bahwa Pemohon II, III, IV, dan V adalah perseorang warga negara yang menjabat sebagai Perangkat Desa Glagahwangi, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bonegoro yang merasa dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 2 ayat (1) Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017;
13. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 2 ayat (1) Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017, Pemohon I dirugikan karena oleh Termohon ketentuan tersebut dijadikan dasar untuk membatalkan Peraturan Desa Glagahwangi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengisian Perangkat Desa (untuk selanjutnya disebut "Perdes Glagahwangi Nomor 9 Tahun 2018"), Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 141/11/412.51.7.014/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 141/12/412.51.7.014/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 141/13/412.51.7.014/2018

Halaman 6 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86 P/HUM/2019



- tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, dan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 141/14/412.51.7.014/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, telah menimbulkan kerugian nyata bagi Pemohon I;
14. Pemohon II, III, IV, tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenang sebagai perangkat desa karena tidak dapat mengisi kekosongan masing-masing sebagai Sekretaris Desa, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Urusan Perencanaan Desa Glagahwangi yang diangkat melalui prosedur pemilihan dan berdasarkan Perdes Glagahwangi Nomor 9 Tahun 2018 yang telah dibatalkan dengan Keputusan Bupati Nomor 188/330/KEP/412.013/2018 tentang Pembatalan Peraturan Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengisian Perangkat Desa, sehingga dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 141/11/412.51.7.014/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sebagai Sekretaris Desa, Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 141/12/412.51.7.014/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan, Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 141/13/412.51.7.014/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sebagai Kepala Urusan Perencanaan yang telah dibatalkan dengan Keputusan Bupati Nomor 188/331/KEP/412.013/2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Glagahwangi Nomor 141/11/412.51.7.014/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 141/12/412.51.7.014/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 141/13/412.51.7.014/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan. Sehingga sampai saat ini Pemerintah Desa Glagahwangi masih mengalami kekosongan perangkat desa dalam jabatan sekretaris desa, kepala seksi pemerintahan, dan kepala urusan perencanaan sehingga menghambat jalannya Pemerintahan Desa Glagahwangi;
15. Pemohon V, tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenang sebagai perangkat desa karena tidak dapat mengisi kekosongan

Halaman 7 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86 P/HUM/2019



sebagai Kepala Dusun Pandean Desa Glagahwangi yang diangkat melalui prosedur pemilihan dan berdasarkan Perdes Glagahwangi Nomor 4 Tahun 2018, sehingga dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 141/14/412.51.7.014/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sebagai Kepala Dusun Pandean, yang telah dibatalkan dengan Keputusan Bupati Nomor 188/332/KEP/412.013/2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Glagahwangi Nomor 141/14/412.51.7.014/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, sehingga sampai saat ini Pemerintah Desa Glagahwangi masih mengalami kekosongan perangkat desa dalam jabatan kepala dusun, sehingga menghambat jalannya Pemerintahan Desa Glagahwangi;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Pasal 2 ayat (1) Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 telah menimbulkan kerugian nyata bagi Para Pemohon, sehingga Para Pemohon mempunyai hak untuk melakukan Permohonan Keberatan Uji Materiil di Mahkamah Agung RI;

IV. LATAR BELAKANG PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN (UJI MATERIIL) PASAL 2 AYAT (1) PERDA KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 1 TAHUN 2017;

16. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro telah menetapkan Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 pada tanggal 6 Juni 2017;
17. Bahwa dalam Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017, yang dalam materi muatannya diatur dalam Pasal 2 ayat (1) syarat menjadi perangkat desa adalah Warga Negara Indonesia;
18. Bahwa syarat Warga Negara Indonesia tersebut, tidak berkesesuaian Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
19. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2016, ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak mempunyai

Halaman 8 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86 P/HUM/2019



kekuatan hukum mengikat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 128/PUU-XIII/2015;

20. Bahwa Termohon dalam menyusun Pasal 2 ayat (1) Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017, tidak mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 128/PUU-XIII/2015, sehingga tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Termohon tidak memiliki kewenangan untuk merubah syarat sambil menunggu pembentukan hukum baru pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 128/PUU-XIII/2015;

21. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan pembentukan hukum dan mengisi kekosongan hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 128/PUU-XIII/2015, dengan menyusun dan mengundang Peraturan Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (untuk selanjutnya disebut Permendagri Nomor 67 Tahun 2017) tanggal 2 Agustus 2017, dan menyatakan Pasal 50 ayat (1) huruf c dicabut, sehingga tidak ada syarat kewargaan lagi bagi calon perangkat desa. Hal ini yang tidak diperhatikan oleh Termohon;

V. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN (UJI MATERIIL) PASAL 2 AYAT (1) PERDA KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 1 TAHUN 2017;

Bahwa Pasal 2 ayat (1) Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 128/PUU-XIII/2015 *juncto* Permendagri Nomor 67 Tahun 2017;

22. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tidak ada syarat terkait kewargaan bagi calon perangkat desa;

Halaman 9 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86 P/HUM/2019



23. Bahwa karena tidak ada syarat kewargaan bagi calon perangkat desa materi muatan Pasal 2 ayat (1) Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 128/PUU-XIII/2015 *juncto* Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, sehingga bertentangan pula dengan hirarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
24. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 dibentuk tidak didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 128/PUU-XIII/2015;
25. Bahwa Termohon tidak memiliki kewenangan untuk menentukan materi muatan syarat kewargaan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017;
26. Bahwa karena bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 128/PUU-XIII/2015 *juncto* Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, Pasal 2 ayat (1) Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 adalah cacat hukum dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
27. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 menimbulkan ketidak pastian hukum dan merugikan Para Pemohon;
28. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 melanggar asas *lex superior derogat legi inferiori* dan pembentukannya tidak didasarkan pada kewenangan yang sah, karena peraturan di atasnya tidak mengatur;
29. Bahwa oleh karenanya Pasal 2 ayat (1) Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 telah cacat hukum sehingga harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Bahwa dalam permohonan ini Para Pemohon perlu menegaskan pengaturan pengisian perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro yang

Halaman 10 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86 P/HUM/2019



didasarkan pada Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 telah menimbulkan keresahan Pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro, dan Pasal yang lain yakni Pasal 6 ayat (1) huruf i dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) pernah di uji materiil di Mahkamah Agung RI dengan perkara Nomor 14 P/HUM/2018 yang pada pokoknya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon. Aspek sosiologis ini kiranya menjadi perhatian Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini;

VI. KESIMPULAN

30. Bahwa dengan adanya perluasan persyaratan perangkat desa “Warga Indonesia” sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 128/PUU-XIII/2015 *juncto* Permendagri Nomor 67 Tahun 2017;
31. Bahwa Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan syarat warga negara Indonesia bagi calon perangkat desa;
32. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 adalah Cacat Hukum;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan Uji Materiil yang diajukan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 128/PUU-XIII/2015 *juncto* Permendagri Nomor 67 Tahun 2017;
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa melanggar asas *lex superior derogat legi inferiori*;

Halaman 11 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa tidak sah dan tidak berlaku untuk umum;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa dengan ketentuan apabila setelah putusan dibacakan tidak dilaksanakan pencabutan, maka demi hukum Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa tidak memiliki kekuatan hukum secara mengikat;
6. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencantumkan Petikan Putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau:

Apabila Mejlis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon 1 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon 2 (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon 3 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon 4 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon 5 (Bukti P-5);
6. Fotokopi Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 141/215/KEP/2015. 412/2014 (Bukti P-6);
7. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 (Bukti P-7);
8. Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 (Bukti P-8);

Halaman 12 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, tanggal 23 Agustus 2016 (Bukti P-9);
10. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 (Bukti P-10);
11. Fotokopi Peraturan Kepala Desa Glahgawangi Nomor 09 Tahun 2018 (Bukti P-11);
12. Fotokopi Keputusan Kepala Desa Glahgawangi Nomor 141/11/412.51.7.014/2018 (Bukti P-12);
13. Fotokopi Keputusan Kepala Desa Glahgawangi Nomor 141/12/412.51.7.014/2018 (Bukti P-13);
14. Fotokopi Keputusan Kepala Desa Glahgawangi Nomor 141/13/412.51.7.014/2018 (Bukti P-14);
15. Fotokopi Keputusan Kepala Desa Glahgawangi Nomor 141/14/412.51.7.014/2018 (Bukti P-15);
16. Fotokopi Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/330/KEP/412.013/2018 (Bukti P-16);
17. Fotokopi Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/331/KEP/412.013/2018 (Bukti P-17);
18. Fotokopi Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/332/KEP/412.013/2018 (Bukti P-18);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 21 November 2019, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 86/PER-PSG/XI/86 P/HUM/2019, tanggal 12 November 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 28 November 2019, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat menyatakan "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa

Halaman 13 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" prinsip kesatuan dalam NKRI dinyatakan secara tegas dalam alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 adalah bagian dari upaya membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. selain daripada itu tujuan berdirinya NKRI adalah untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembukaan UUD 1945 tersebut merupakan dasar berdirinya bangsa Indonesia dalam negara kesatuan.

Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";

Bahwa Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Bahwa Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945 menyatakan "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

Bahwa Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 menyatakan "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".



Bahwa Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 menyatakan "Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".

Bahwa Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28 H ayat (2), Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 merupakan norma yang mengatur hak konstitusional yang melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, dan hak atas bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;

Bahwa Desa merupakan bentuk kesatuan terkecil dalam sistem pemerintahan negara yang bersifat otonom, makna Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah masyarakat desa yang terstruktur dalam konteks hukum pemerintahan daerah, yang artinya pelaksanaan pengangkatan perangkat desa dilakukan tanpa mensyaratkan harus berdomisili di desa setempat, hal tersebut telah sesuai dengan semangat Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945;

Bahwa untuk mendorong kemajuan Desa, maka diperlukan proses pelembagaan yang lebih baik, institusi desa harus difungsikan secara efektif dan efisien untuk mengerakkan roda pemerintahan desa agar lebih baik lagi untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. Untuk mendapatkan aparatur pemerintahan desa yang kompeten dan berkualitas maka diperlukan ruang untuk berkompetisi secara sehat dan adil serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara;

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON;

1. Bahwa, Pemohon uji materiil tersebut adalah:

1. Nama : Haris Aburyanto

Halaman 15 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : RT/RW 021/006, Desa Glagahwangi
Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten
Bojonegoro.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Kepala Desa Glagahwangi,
Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten
Bojonegoro.

Untuk selanjutnya disebut Pemohon I

2. Nama : Danni Irawantika
NIK : 3522075407970002
Tempat/tanggal lahir : Bojonegoro/14 Juli 1997
Umur : 21 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Glagahwangi, RT. 025 RW.008
Desa Glagahwangi, Kecamatan
Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro
Agama : Islam
Status perkawinan : Belum kawin
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia

Untuk selanjutnya disebut Pemohon II

3. Nama : Yoyok Subagyo
NIK : 3522071207870003
Tempat/tanggal lahir : Bojonegoro/08 Juni 1987
Umur : 31 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Dusun Krajan, RT 015 RW 005,
Desa Glagahwangi, Kecamatan
Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro.
Agama : Islam
Status perkawinan : Cerai Hidup

Halaman 16 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta

Kewarganegaraan : Indonesia

Untuk selanjutnya disebut Pemohon III

4 Nama : Mustakim

NIK : 3522071012830004

Tempat/tanggal lahir : Bojonegoro/10 Desember 1983

Umur : 35 Tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Dusun Krajan, RT 014 RW 005
Desa Glagahwangi, Kecamatan
Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro

Agama : Islam

Status perkawinan : Kawin

Pekerjaan : Wiraswasta

Kewarganegaraan : Indonesia

Untuk selanjutnya disebut Pemohon IV

5 Nama : Yatini

NIK : 3522075103820001

Tempat/tanggal lahir : Bojonegoro/19 Mei 1984

Umur : 34 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat : Dusun Krajan, RT 012 RW 004
Desa Glagahwangi, Kecamatan
Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro

Agama : Islam

Status perkawinan : Kawin

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Kewarganegaraan : Indonesia

Untuk selanjutnya disebut Pemohon V

Halaman 17 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat"

Sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007 yang berkaitan tentang kerugian hak pemohon secara konstitusional, kerugian tersebut harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- 1) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- 2) hak dan /atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- 3) kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- 4) adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan
- 5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian inskonstitusional seperti didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Frasa "hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap hak dirugikan", menunjukkan bahwa tidak semua orang dapat

Halaman 18 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86 P/HUM/2019



mengajukan permohonan pengujian Peraturan Perundang-undangan disyaratkan adanya "hak dirugikan" bagi pemohon oleh berlakunya peraturan perundangundangan untuk adanya kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon. Syarat adanya "kerugian hak" bagi pemohon hak uji materiil merupakan syarat mutlak untuk melahirkan hak gugat;

3. bahwa, Pemohon 1 merupakan Kepala Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyatakan "pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat dan perseorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang", maka berdasarkan Perma tersebut yang dapat mengajukan uji materiil adalah kelompok masyarakat dan perseorangan.
4. Bahwa Pemohon I, sebagaimana ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan permohonan pengujian berlaku bagi pihak yang haknya dirugikan dan berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang hak dirugikan harus memenuhi 5 syarat sebagaimana disebutkan diatas, maka Pemohon I tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Hak Uji Materiil.
5. Bahwa Pemohon II, sebagaimana Keputusan Kepala Desa Glagahwangi Nomor 141/11/412.51.7.014/2018 tanggal 22 September 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan (*vide* bukti T-2), mengangkat Saudara Danni Irawantika dalam jabatan Sekretaris Desa yang kemudian dibatalkan oleh Bupati Bojonegoro melalui Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/331/KEP/412.013/2018 tanggal 12 Nopember 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Glagahwangi Nomor 141/11/412.013/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan,

Halaman 19 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Desa Glagahwangi Nomor 141/12/412.51.7.014/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan dan Keputusan Kepala Desa Glagahwangi Nomor 141/13/412.51.7.014/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan (*vide* bukti T-3);

6. Pemohon III, sebagaimana Keputusan Kepala Desa Glagahwangi Nomor 141/12/412.51.7.014/2018 tanggal 22 September 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan (*vide* bukti T-4), mengangkat Saudara Yoyok Subagyo dalam jabatan Kepala Seksi Pemerintahan yang kemudian dibatalkan oleh Bupati Bojonegoro melalui Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/331/KEP/412.013/2018 tanggal 12 Nopember 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Glagahwangi Nomor 141/11/412.013/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, Keputusan Kepala Desa Glagahwangi Nomor 141/12/412.51.7.014/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan dan Keputusan Kepala Desa Glagahwangi Nomor 141/13/412.51.7.014/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan;
7. Pemohon IV, sebagaimana Keputusan Kepala Desa Glagahwangi Nomor 141/13/412.51.7.014/2018 tanggal 22 September 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan (*vide* bukti T-5), mengangkat Saudara Mustakim dalam jabatan Kepala Urusan Perencanaan yang kemudian dibatalkan oleh Bupati Bojonegoro melalui Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/331/KEP/412.013/2018 tanggal 12 Nopember 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Glagahwangi Nomor 141/11/412.013/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, Keputusan Kepala Desa Glagahwangi Nomor 141/12/412.51.7.014/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan dan Keputusan Kepala Desa Glagahwangi Nomor 141/13/412.51.7.014/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan;
8. Pemohon V, sebagaimana Keputusan Kepala Desa Glagahwangi Nomor 141/14/412.51.7.014/2018 tanggal 22 September 2018

Halaman 20 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pengangkatan Dalam Jabatan (*vide* bukti T-6), mengangkat Saudari Yatini dalam jabatan Kepala Dusun Pandean yang kemudian dibatalkan oleh Bupati Bojonegoro melalui Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/332/KEP/412.013/2018 tanggal 12 Nopember 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Glagahwangi Nomor 141/14/412.013/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan (*vide* bukti T-7);

9. Bahwa pembatalan Keputusan Kepala Desa Glagahwangi Nomor 141/14/412.51.7.014/2018 tanggal 22 September 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan (Pemohon V) oleh Bupati Bojonegoro melalui Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/329/KEP/412.013/2018 tanggal 12 Nopember 2018 tentang Pembatalan Peraturan Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dusun Pandean di Desa Glagahwangi (*vide* bukti T-8) disebabkan karena pembentukan Peraturan Desa Glagahwangi Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dusun Pandean di Desa Glagahwangi bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dalam penetapannya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, dalam hal Peraturan Desa bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati;

10. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V menduduki jabatannya berdasarkan proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa Glagahwangi berdasarkan Peraturan Desa Glagahwangi Nomor 06 Tahun 2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Pengisian Perangkat Desa (*vide* bukti T-9) yang Peraturan Desa tersebut dibatalkan dengan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/330/KEP/42.013/2018 tanggal 12 Nopember 2018 tentang

Halaman 21 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86 P/HUM/2019



Pembatalan Peraturan Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengisian Perangkat Desa (*vide* bukti T-10), bahwa pembatalan tersebut Peraturan Desa Glagahwangi Nomor 6 Tahun 2018 tersebut disebabkan bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan yang lebih tinggi;

11. Bahwa pengisian Perangkat Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro yang diantaranya di ikuti oleh Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa yang diajukan permohonan uji materiil oleh Para Pemohon, dalam proses pengisian Perangkat Desa tersebut Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V lolos dalam tes pengisian Perangkat Desa dan selanjutnya dilantik dalam jabatan masing-masing, akan tetapi pelaksanaan tes pengisian Perangkat Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro yang didasarkan atas Peraturan Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengisian Perangkat Desa pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengisian Perangkat Desa yang menyatakan "Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Desa Glagahwangi yang telah memenuhi syarat", norma tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa yang menyatakan "Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan" berkesesuaian dengan semangat Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang dalam pertimbangannya halaman 22 alinea ketiga secara lengkap kami kutip:

"Menurut Mahkamah, makna desa sebagaimana yang dimaksud dalam UU 6/2014 adalah masyarakat desa yang terstruktur dalam

Halaman 22 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86 P/HUM/2019



kontek rezim hukum pemerintahan daerah. Artinya sebagai rezim hukum pemerintahan daerah, pelaksanaan pemilihan kepala desa dan pengangkatan perangkat desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat desa dan pengangkatan perangkat desa tanpa mensyaratkan harus berdomisili di desa setempat telah bersesuaian dengan semangat Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan "setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya"

12. Bahwa, berdasarkan uraian diatas maka Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V tidak mempunyai legal standing sebagai Pemohon uji materiil;

III. TENTANG HAK DIRUGIKAN

13. Bahwa sebagaimana kami uraikan dalam angka 2, syarat mutlak untuk mengajukan permohonan uji materiil hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan sebagaimana ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Bahwa sebagaimana dalil para Pemohon pada halaman 10 angka 13 dan 14 yang pada pokoknya menyatakan tentang kerugian yang diderita Pemohon I, II, III, IV, dalam perkara ini para Pemohon tidak dapat menguraikan secara terperinci dan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku tentang kerugian kerugian yang pemohon derita. bahwa kerugian yang para Pemohon derita bukanlah kerugian sebagaimana disebutkan dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dimana ada hak dan kewenangan konstitusional tersebut oleh para pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, dikarenakan pada saat pelaksanaan tes pengisian perangkat desa tidak ada hak konstitusional Para Pemohon yang dikekang/dihurangi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, artinya mereka ketika mendaftar tidak terhalangi oleh suatu aturan perundang undangan

Halaman 23 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86 P/HUM/2019



khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa. Bahwa Para Pemohon I, III, IV, dan V dapat mendaftar serta dilantik menjadi Perangkat Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras, sehingga kerugian yang disampaikan/didalilkan oleh Pemohon merupakan sesuatu yang sesat pikir, tidak beralasan, dan mengada-ada. oleh karena itu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* untuk melakukan hak uji materiil;

IV. JAWABAN BUPATI BOJONEGORO ATAS DALIL PARA PEMOHON TENTANG PARA PEMOHON YANG DIRUGIKAN DENGAN BERLAKUNYA PASAL 2 AYAT (1) PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA;

14. Bahwa .pada permohonannya para Pemohon menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat desa telah merugikan hak konstitusional para pemohon bahwa Pasal 2 ayat (1) perda kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 128/PUU-XIII/2015 *juncto* Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dengan pokok alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa karena tidak ada syarat kewargaan bagi calon perangkat desa materi muatan Pasal 2 ayat (1) Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 128/PUU-XIII/2015 *juncto* Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, sehingga bertentangan pula dengan hirarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;



- b. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 dibentuk tidak berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 128/PUU-XIII/2015;
 - c. Bahwa Termohon tidak memiliki kewenangan untuk menentukan materi muatan syarat kewargaan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017;
 - d. Bahwa karena bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 128/PUU-XIII/2015 *juncto* Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, Pasal 2 ayat (1) Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 adalah cacat hukum, menimbulkan ketidak pastian hukum dan merugikan Para Pemohon maka harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
15. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tidak sependapat dengan argumen-argumen para Pemohon dengan alasan alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa dalam petitumnya antara lain mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (*Vide* Bukti T-1) bertentangan dengan 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 128/PUU-XIII/2015, 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memerintahkan Termohon untuk mencabut dan membatalkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;

Halaman 25 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86 P/HUM/2019



Bahwa, dengan demikian jelas bahwa yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam Permohonan Uji Materiil *a quo* adalah ditujukan terhadap muatan materi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa secara partial atau sebagian;

- b. Bahwa pembentukan peraturan daerah berdasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah *juncto* Pasal 242 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan "Bupati/walikota wajib menyampaikan rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda kabupaten/kota dari pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk mendapatkan nomor register perda". (*vide* bukti T-11 dan 12);

16. Bahwa sebelumnya dapat kami sampaikan pada tahun 2018 Pemohon I Pemerintah Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro) melaksanakan penjaringan dan penyaringan untuk mengisi jabatan Perangkat Desa yang kosong melalui seleksi ujian tulis yang didasarkan pada Peraturan Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pengisian Perangkat Desa (*vide* bukti T-10), dengan jumlah lowongan sebanyak 4 (empat) formasi yaitu: Sekretaris Desa, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Urusan Perencanaan, dan Kepala Dusun, bersamaan dengan terbitnya Peraturan Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pengisian Perangkat Desa, Pemohon I menerbitkan Peraturan Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Nomor 04 Tahun 2018 tentang

Halaman 26 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86 P/HUM/2019



Pembentukan Dusun Pandean di Desa Glagahwangi, selanjutnya hasil tes seleksi ujian tulis tes Perangkat Desa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon IV berhasil lulus ujian tes seleksi Perangkat Desa dan dilantik oleh Kepala Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras dalam jabatannya masing-masing;

17. Bahwa ditengah-tengah proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Sugihwaras terjadi permasalahan, warga Desa Glagahwangi dan masyarakat lainnya melakukan demonstrasi mengecam pelaksanaan tes ujian tulis pengisian perangkat desa yang tidak transparan dan diskriminatif dikarenakan Panitia Seleksi Pengisian Perangkat Desa Glagahwangi melakukan tindakan yang melarang calon peserta dari luar Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras untuk mendaftarkan diri guna mengikuti ujian seleksi pengisian perangkat desa Glagahwangi, tindakan diskriminatif tersebut didasarkan atas ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pengisian Perangkat Desa menyatakan "Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Desa Glagahwangi yang telah memenuhi persyaratan";
18. Bahwa, selanjutnya terkait dengan penerbitan Peraturan Desa Glagahwangi Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dusun Pandean di Desa Glagahwangi, yang diterbitkan tidak lama sebelum pelaksanaan ujian seleksi pengisian perangkat desa, yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menyatakan:
 - (1) Dusun dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul, kondisi masyarakat setempat, dan kemampuan keuangan desa; dan



- (2) Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapatkan persetujuan Bupati."
1. Bahwa berdasarkan kedua hal tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam hal ini Bupati Bojonegoro (Termohon) menerbitkan:
 - a. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/329/KEP/412.013/2018 tanggal 12 Nopember 2018 tentang Pembatalan Peraturan Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dusun Pandean Di Desa Glagahwangi;
 - b. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/330/KEP/412.013/2018 tanggal 12 Nopember 2018 tentang Pembatalan Peraturan Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengisian Perangkat Desa;
 - c. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/331/KEP/412.013/2018 tanggal 12 Nopember 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Glagahwangi Nomor 141/11/412.51.7.014/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, Keputusan Kepala Desa Glagahwangi Nomor 141/12/412.51.7.014/2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan dan Keputusan Kepala Desa glagahwangi Nomor 141/13/412.51.7.014/2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan (*vide* bukti T-13); dan
 - d. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/332/KEP/412.013/2018 tentang pencabutan Keputusan Kepala Desa Glagahwangi Nomor: 141/14/412.51.7.014/2018 tentang pengangkatan Dalam Jabatan (*vide* bukti T-14);
 2. Bahwa yang menjadi dasar Bupati Bojonegoro melakukan pencabutan Peraturan Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pengisian Perangkat Desa adalah,

Halaman 28 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86 P/HUM/2019



bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa Glagahwangi merupakan peraturan yang sifatnya diskriminatif dan tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum", Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945 menyatakan "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan", 28 H ayat (2) UUD 1945 menyatakan "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.", dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 menyatakan "Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu", bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan (*equality before the law*), prinsip perlindungan terhadap hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif.

3. Bahwa semangat Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa adalah sama dengan semangat dan prinsip-prinsip yang dianut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, semangat Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro adalah memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia untuk mengabdikan diri dalam pemerintahan khususnya Pemerintahan Desa tanpa dibatasi oleh sekat sekat yang sifatnya diskriminatif,

Halaman 29 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86 P/HUM/2019



sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada halaman 23 yang berbunyi ".....Pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat desa dan pengangkatan perangkat desa tanpa mensyaratkan harus berdomisili di desa setempat telah berkesesuaian dengan dengan semangat Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan" setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya".

4. Bahwa Peraturan Desa Glagahwangi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dusun Pandean di Desa Glagahwangi yang digunakan sebagai dasar oleh Pemohon I untuk menambahkan jabatan dalam struktur organisasi Desa Glagahwangi yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pengisian jabatan perangkat desa Kepala Dusun Pandean, Desa Glagahwangi adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan "pembentukan, pemekaran, dan penggabungan dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati", dan mekanisme pembentukan Dusun Pandean di Desa Glagahwangi tersebut tidak dilaksanakan sesuai ketentuan serta tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati Bojonegoro. Sehingga pembentukan Dusun Pandean di Desa Glagahwangi dan jabatan Kepala Dusun Pandean dalam struktur organisasi Desa Glagahwangi secara hukum tidak sah dan harus dibatalkan;
5. Bahwa sebagaimana dalil para Pemohon pada halaman 12 angka 18-20 yang pada pokoknya menyatakan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa tidak berkesesuaian dengan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 adalah suatu dalil yg tidak berdasar sama sekali, bahwa semangat dari putusan

Halaman 30 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 adalah melepaskan batas batas diskriminatif dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 50 ayat (1) huruf c, sehingga semua orang berhak untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa dan pengangkatan perangkat desa tanpa harus terhalang sebagai oleh ketentuan bertempat tinggal di desa minimal selama 1 tahun, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro *a quo* mengakomodir hal tersebut.

6. Bahwa, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang membatalkan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka ketentuan yang menyatakan "terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal tersebut dapat diartikan bahwa untuk mendaftar sebagai perangkat desa tidak harus ber KTP desa setempat dan bertempat tinggal di desa setempat, akan tetapi perangkat desa dapat berasal dari mana saja sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tidak berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi *juncto* Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 adalah tidak beralasan dan mengada-ada;

7. Bahwa, dalil para Pemohon pada halaman 12 angka 20 yang menyatakan "bahwa Termohon dalam menyusun Pasal 2 ayat (1) Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017, tidak mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 128/PUU-XIII/2015. Sehingga tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Termohon tidak memiliki kewenangan merubah syarat sambil menunggu pembentukan hukum baru pasca Putusan mahkamah Konstitusi RI

Halaman 31 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 128/PUU-XIII/2015", Termohon menolak dalil tersebut karena dalam pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa sifat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, kemudian rentang waktu antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan proses pembentukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 adalah 2 (dua) tahun, sehingga cukup waktu bagi Termohon untuk menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam ketentuan pasal tersebut Termohon tidak mencantumkan ketentuan tentang "penduduk desa" atau bertempat tinggal sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun di desa setempat, oleh karena itu dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 dibentuk tidak berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 128/PUU-XIII/2015 adalah tidak benar;

8. Bahwa Termohon menolak alasan yang diajukan oleh para Pemohon pada halaman 13-14 yang pada pokoknya menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 128/PUU-XIII/2015 *juncto* Permendagri 67 Tahun 2017, karena dalil/alasan yang disampaikan oleh para Pemohon merupakan pemikiran yang sesat dan tidak beralasan sama sekali, logikanya adalah apabila Termohon dalam menyusun Peraturan Daerah Khususnya Pasal 2 ayat (1) tidak mendasarkan pada ketentuan

Halaman 32 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86 P/HUM/2019



Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 128/PUU-XIII/2015 *juncto* Permendagri 67 Tahun 2017, maka ketentuan Pasal 2 ayat (1) akan tetap mencantumkan ketentuan "warga desa setempat dan bertempat tinggal sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun di desa setempat");

V. KESIMPULAN

9. Bahwa secara keseluruhan proses pelaksanaan pengisian perangkat Desa Glagahwangi sampai dengan penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Glagahwangi tentang Pengangkatan Dalam Jabatan dan pembentukan Dusun Pandean di Desa Glagahwangi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
10. Bahwa dalil yang diuraikan oleh Termohon tidak berdasar sama sekali, dan petitum yang dimohonkan pada prinsipnya bertentangan hak-hak konstitusional sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 27, Pasal 28D, Pasal 28 H, dan Pasal 28I serta ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 *juncto* Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, dan oleh karena itu apabila Mahkamah Agung RI memutuskan petitum para Pemohon maka hal tersebut merupakan sebuah kemunduran, karena akan memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk menutup kesempatan bagi warga luar desa untuk mengabdikan kepada pemerintahan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya,

Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 (Bukti T-1);
2. Fotokopi Keputusan Kepala Desa Glagahwangi Nomor 141/11/412.51.7.014/2018 (Bukti T-2);
3. Fotokopi Keputusan Kepala Desa Glagahwangi Nomor 141/12/412.51.7.014/2018 (Bukti T-3);

Halaman 33 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Keputusan Kepala Desa Glahgawangi Nomor 141/13/412.51.7.014/2018 (Bukti T-4);
5. Fotokopi Keputusan Kepala Desa Glahgawangi Nomor 141/14/412.51.7.014/2018 (Bukti T-5);
6. Fotokopi Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/329/KEP/412.013/2018 (Bukti T-6);
7. Fotokopi Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/330/KEP/412.013/2018 (Bukti T-7);
8. Fotokopi Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/331/KEP/412.013/2018 (Bukti T-8);
9. Fotokopi Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/332/KEP/412.013/2018 (Bukti T-9);
10. Fotokopi Peraturan Desa Glahgawangi Kecamatan Sugihwaras Nomor 06 Tahun 2018 (Bukti T-10);
11. Fotokopi Peraturan Desa Glahgawangi Nomor 04 Tahun 2018 (Bukti T-11);
12. Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 (Bukti T-12);
13. Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 188/10707/013.4/2017 tanggal 5 Juni 2017 (Bukti T-13);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah pengujian terhadap Peraturan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;

Bahwa sebelum memasuki pokok permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum para Pemohon untuk mengajukan permohonan;

Bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 34 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kewenangan Mahkamah Agung

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berupa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan (Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum para Pemohon

Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- badan hukum publik atau badan hukum privat;

Halaman 35 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86 P/HUM/2019



Bahwa dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- kedudukannya sebagai Pemohon;
- kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam kapasitas sebagai berikut Pemohon I adalah Kepala desa, Pemohon II, III, IV, V adalah perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Pasal 31A ayat (2) menyatakan *"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, yaitu: (a) Perorangan Warga Negara Indonesia; (b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; atau (c) Badan hukum publik atau badan hukum privat"*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Objek Hak Uji Materil merasa kepentingannya dirugikan dengan bunyi pasal 2 ayat 1 Peraturan Daerah Bupati Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa; karena Perda tersebut menjadi alasan Bupati Kab. Bojonegoro untuk membatalkan Peraturan Desa Glagahwangi Kec. Sugihwaras Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengisian Perangkat Desa;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta dalil-dalil kerugian hak yang dialami oleh Pemohon sebagaimana diuraikan, menurut Mahkamah Agung, para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai Perorangan yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah

Halaman 36 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga secara formal dapat diterima;

Pokok Permohonan

Bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah pengujian terhadap Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, yang pada pokoknya:

1. Memohon Hak Uji Materil kepada Mahkamah Agung tentang Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang perangkat Desa; yang bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Bahwa para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, telah bertentangan dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017;

Bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah Agung

Bahwa dari alasan-alasan para Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan para Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- A. Bahwa Permohonan Hak Uji Materil kepada Mahkamah Agung tentang Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang perangkat Desa; yang bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
1. Bahwa substansi objek HUM adalah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara Indonesia untuk mengabdikan diri dalam pemerintahan, khususnya pemerintahan desa tanpa dibatasi syarat-syarat yang diskriminatif. Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor

Halaman 37 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



128/PUU-XIII/2015, tanggal 23 Agustus 2016, bahwa pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat desa dan pengangkatan perangkat desa tanpa mensyaratkan harus berdomisili di desa setempat telah berkesesuaian dengan dengan semangat Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan "setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;

2. Bahwa sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, tanggal 23 Agustus 2016, Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga ketentuan yang menyatakan "terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, artinya untuk mendaftar sebagai perangkat desa tidak harus ber-KTP desa setempat dan bertempat tinggal di desa setempat, namun bisa saja berasal dari luar desa yang bersangkutan, sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

- B. Bahwa Para Pemohon menyatakan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang perangkat Desa; telah bertentangan dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017; Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, Pada amar putusan menyatakan bahwa "Pasal 50 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di hapus sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat". Adapun Permendagri nomor 67 tahun 2017 tersebut hanya mengatur tidak lanjut dari Perubahan atas Permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa, sehingga dikategorikan bukan peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar pengujian;

Halaman 38 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi:

Karenanya permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari para
P e m o h o n :

1. **HARIS ABURYANTO.**, 2. **DANNI IRAWANTIKA**, 3. **YOYOK SUBAGYO**, 4. **MUSTAKIM**, 5. **YATINI**, tersebut;

Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh

Halaman 39 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	984.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 40 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86 P/HUM/2019